

**TINJAUAN YURIDIS PADA ANAK SEBAGAI KORBAN
PROSTITUSI ONLINE**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Serjana Hukum**

OLEH

NAMA : LUDOLVUS BHIA MITE

NPM : 201210115224

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

JAKARTA RAYA

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : LUDOLVUS BHIA MITE

NPM : 201210115224

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PADA ANAK SEBAGAI
KORBAN PROSTITUSI *ONLINE*



Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Prof. Koesparmono Irsan, SH, MH, MBA.

Pembimbing Teknis

Singgih Rahadi, SH, MH

PENGESAHAN SKRIPSI
PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK.TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014

NAMA : LUDOLVUS BHIA MITE
NPM : 201210115224
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PADA ANAK
SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI *ONLINE*

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 15-08-2016 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

DR. H. SYAHRIR KUBA, S.SOS., SIK., MM
Dekan

Drs. IP. Silalahi, SH., M.Hum
Ketua Penguji

Drs. Octo Iskandar, SH., M.H
Penguji I

AA. Bagus Made Agastiya. SE., MH
Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : LUDOLVUS BHIA MITE
NPM : 201210115224
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PADA ANAK SEBAGAI
KORBAN PROSTITUSI *ONLINE*

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 15 Agustus 2016



yang membuat pernyataan,


LUDOLVUS BHIA MITE

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ludolvus Bhia Mite
NPM/NIP : 201210115224
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi / Tesis / Karya Ilmiah *


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Tinjauan Yuridis Pada Anak Sebagai Korban Prostitusi Online**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Agustus 2016
Yang menyatakan,


(Ludolvus Bhia Mite)

MOTTO

**HIDUP DAMAI
DALAM SEBUAH PERBEDAAN**

PERSEMBAHAN

The logo of Universitas Bhayangkara Jakarta Raya is a shield-shaped emblem. It features a central figure of a person with arms raised, surrounded by a wreath. Above the figure are three yellow stars. The text 'UNIVERSITAS BHAYANGKARA' is written along the top edge of the shield, and 'JAKARTA RAYA' is written along the bottom edge. A banner across the middle of the shield contains the motto 'BIKSA MAMPU TU DASI'.

**KEPADA
KELUARGA BESAR NANGARORO,
ALMAMATER UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Esa atas kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul "*Tinjauan Yuridis Pada Anak Sebagai Korban Prostitusi Online*". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimah kasih kepada

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S. Sos., SIK., MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH., MM., MBA. Selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran secara transformatif.
4. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH., MM., MBA. Selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Singgih Rahadi, SH., MM., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebut satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Kedua orang tua penulis, (alm) Bapak Baslius Yoseph Bhia dan Mama Rosalia Kara tercinta, yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.
8. Buat teman-teman seperjuangan di FH Ubahara Jaya yang terlibat secara dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat dalam menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 15 agustus 2016

penulis



LUDOLVUS BHIA MITE

ABSTRAK

Ludolvus Bhia Mite, 201210115224, *Tinjauan Yuridis Pada Anak Sebagai Korban Prostitusi Online*, x, 101 halaman, 2016.

Kata Kunci: Anak, Korban Prostitusi

Prostitusi *online* merupakan sisi gelap kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat seperti sekarang ini. Selama ini, masyarakat hanya mengetahui prostitusi hanya dilakukan secara konvensional yaitu dilakukan di suatu lokasi atau tempat tertentu seperti di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dimana pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan/pengguna jasanya datang. Dengan internet, pola-pola konvensional mulai ditinggalkan. Para pelaku prostitusi dapat menjajakan dirinya melalui media *online* yang dapat dengan mudah diakses oleh para pengguna jasa.

Ada banyak kemudahan mulai dari kesepakatan harga, waktu dan tempat serta melindungi privasi baik penyedia maupun pengguna jasa. Bahkan perkembangan teraktual, prostitusi *online* berkembang menjadi suatu bisnis yang melibatkan banyak orang seperti geromo dan para calo.

Penelitian ini **bertujuan** untuk mengatur prostitusi *online* terhadap anak sebagai korban berdasarkan **ketentuan perundang-undangan** yang berlaku dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi *online*. **Metode penelitian** yang digunakan dalam penelitian adalah metode normatif (kepuustakaan) dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan **hasil penelitian** tentang pengaturan prostitusi *online* terhadap anak sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 296, Pasal 297 dan Pasal 506 KUHP ini hanya mengatur persolan pelacuran yang ditegaskan dalam hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal. Akan tetapi, dengan berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merembaknya bisnis prostitusi dengan memanfaatkan sarana media *online* dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi terhadap anak dibawah umur.

kesimpulan terhadap prostitusi online ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1). Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi *online* melalui pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum, pemberian informasi. Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan hukum melalui penjatuhan sanksi pidana dan peran serta masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembimbing :
Prof. Koesparmono Irsan, SH, MH, MBA.
Singih Rahadi, SH, MH

DAFTAR ISI

COVER DEPAN SKRIPSI	i	
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii	
PENGESAHAN SKRIPSI	iii	
LEMBAR PERNYATAAN	iv	
LEMBAR PUBLIKASI	v	
MOTO	vi	
KATA PENGANTAR	vii	
ABSTRAK	viii	
DAFTAR ISI	ix	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	4
	1. Identifikasi Masalah	4
	2. Perumusan Masalah	5
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
	1. Tujuan Penelitian	5
	2. Manfaat Penelitian	5
	D. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran	6
	1. Kerangka Teori	6
	2. Kerangka Konseptual	8
	3. Kerangka Pemikiran	9
	E. Metode Penelitian	10
	F. Sistematika Penulisan	14
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Pengertian Umum Anak	16
	B. Pengertian Umum Korban	22
	1. Pengertian Korban	22
	2. Jenis Korban	26
	3. Hak dan Kewajiban Korban	27
	C. Pengertian Tindak Pidana	28
	D. Pengertian Umum Prostitusi	30
	1. Pengertian Prostitusi	30
	2. Jenis-jenis Pelacuran	32
	E. Kejahatan Melalui Internet	34
	F. Ruang lingkup Internet dan Penjualan Jasa Seksual	37
	G. Pengertian Perlindungan Hukum	41
BAB III	HASIL PENELITIAN	
	A. Fakta Hukum Anak Korban Prostitusi <i>Online</i>	45
	B. Hasil Penelitian Berdasarkan Fakta Hukum Anak Korban Prostitusi <i>Online</i>	49

	C. Pengaturan Terhadap Prostitusi <i>Online</i> yang Dilakukan oleh Anak di Indonesia.....	58
	D. Faktor Penyebab Anak Melakukan Prostitusi Melalui <i>Online</i>	68
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
	A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi <i>Online</i>	77
	B. Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi <i>Online</i> Berdasarkan Ketentuan Perundang- undangan yang Berlaku.....	92
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	109
	B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN		

